BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 1. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menyebabkan terjadinya perubahan pada organisasi pemerintah daerah di Indonesia. Perubahan ini terjadi terkait adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang salah satunya urusan pengelolaan pendidikan menengah. Pengalihan tata kelola ini sesungguhnya menimbulkan banyak permasalahan baru, Terkait pengalihan sarana dan prasarana, masalah yang sangat menguras waktu, tenaga serta biaya adalah masalah pelimpahan aset yang tidak sedikit jumlahnya mengingat banyaknya jumlah SMK/SMA yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- 2. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum pengalihan urusan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi yang penekanannya terdapat pada Pasal 404 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan, dikarenakan pemerintah pusat tidak mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dari perintah undang-undang tersebut. Pemerintah

pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri hanya mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ke dua Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3. Proses serah terima aset SMA/SMK dari atas nama pemerintah Kabupaten/Kota menjadi atas nama pemerintah Provinsi ditandai dengan penyerahan seluruh hak atas aset baik berupa tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan aset tetap lainnya, yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan berita acara penyerahan antara pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gubernur).
- 4. Dari hasil penelitian dampak kebijakan pengalihan pengelolaan aset SMA/SMK dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Peningkatan jumlah aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana jumlah aset Dinas Pendidikan Kebudayaan dan sebelum peralihan adalah sebesar Rp. 6.638.067.814,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah). dan jumlah aset yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 894.739.491.114,10 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu

seratus empat belas rupiah koma sepuluh sen). sehingga setelah dilakukan perhitungan, jumlah aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah pengalihan berjumlah Rp Rp 901.386.360.328,10 (sembilan ratus satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah koma sepuluh sen).

6.2 Saran

- Sebelum memberlakukan suatu kebijakan atau aturan perundangundangan sebaiknya pemerintah memahami terlebih dahulu kondisi di daerah dan dampak dari pemberlakuan undangundang tersebut dari berbagai sisi. Dengan demikian, permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan undang-undang tersebut dapat diminimalisir.
- 2) Pemerintah sebaiknya melakukan langkah antisipatif sebelum memberlakukan suatu aturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan efektif.
- 4) Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah hendaknya memberikan pelatihan dan petunjuk teknis yang memadai kepada pihak sekolah dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian aset. Hal ini untuk menghindari kesalahan pencatatan dan pengelolaan aset oleh pihak sekolah seperti yang terjadi selama ini.
- 5) Sekolah hendaknya memikirkan juga untuk menempatkan pegawai yang

kompeten untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan dan pengadministrasian aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Abdul malik (2015 :136) implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan lingkup dalam negeri.
- Ardika, Gede Tusan dan Sahrul, "Konsep Dasar Otonomi Daerah dalam Era Reformasi", GaleCSwara, Vol. 5 No. 1, Februari 2011
- Baridwan, Z. (2004). Intermediate Accounting (Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(3), September–Desember 2017
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information. Stamford, Connecticut: NA.
- Fizriyani, W. (2016, Februari 22). SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, Kemendikbud: Agar Lebih Fokus. Retrieved from http://m.republika. co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/02/22/ o2y84y219-smasmk-dialihkan-ke-provinsikemendikbud-agar-lebih-fokus, on 16 Maret 2018.
- Hanafi, M.M., & Halim, A. (2003). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam prasetyo (2017) implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (2006).
- Pokja RPP Pengelolaan BMN/D Pada KPMK. Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management). Retrieved from http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm, on 8 Maret 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

- Sarundajang. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemarso.(2005). Akuntansi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Venty Eka Satya (2019) Analisis Pengalihan asset SMA/SMK sebagai dampak dari pengalihan pengelolaan urusan pemerintah di bidang Pendidikan : studi di provinsi banten.
- Syuratul Kahfi (2018) Peralihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Weygandt, J.J., Kieso, D., & Warfield, T.D. (2007). *Accounting Principles* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, J.J., Kieso, D.E., & Warfield, T.D. (2007). *Akuntansi Intermediate* (Edisi Keduabelas). Jakarta: Erlangga.
- Wibawa, Samodra.1994 Evaluasi kebijakan publik. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.